

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS UPAYA PENGAWASAN PEREDARAN OBAT
ILEGAL OLEH BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN (BBPOM) KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Tugas dan Persyaratan Guna Mencapai
Gelar S1 Ilmu Administrasi Negara Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



OLEH :

SELA GUSTIANA

12070520809

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM STUDI S1

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS
EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

2023



LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

: Sela Gustiana
 : 12070520809
 : Administrasi Negara
 : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 : Analisis Upaya Pengawasan Peredaran Obat ilegal Oleh Balai Besar
 Penawasan Obat Dan Makanan (BBPOM) Kota Pekanbaru

**DISETUJUI OLEH:
 DOSEN PEMBIMBING**

Ikwani Ratna, SE., M.Si
NIP. 19830827 201101 2 014

Mengetahui

DEKAN

Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial

KETUA PRODI

Administrasi Negara

Dr. Hj. Mahyarni, S.E, M.M
NIP. 19700826 199903 2 001

Dr. Khairunyah Purba, S.Sos., M.Si
NIP. 19781025 200604 1 002

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Tidak diperjual belikan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang menggunakan sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber atau mengutipnya tanpa mencantumkan sumber atau mengutipnya hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.





LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

: Sela Gustiana
 : 12070520809
 : Administrasi Negara
 : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 : Anasllisis Upaya Pengawasan Peredaran Obat ilegal Oleh Balai Besar
 Penawasan Obat Dan Makanan (BBPOM) Kota Pekanbaru
 : 19 September 2024

Tim Penguji

Ketua Penguji
Dr. Hariza Hasyim, SE, M.Si
 NIP. 19760910 200901 2 003

.....

Penguji I
Afrinaldy Rustam, S.Ip, M.Si
 NIP. 19740420 201411 1 001

.....

Penguji II
Weni Puji Hastuti, S. Sos, MKP
 NIP. 19810505 200604 2 006

.....

Sekretaris
Piut Septiary Chandra, M.Si
 NIP. 19920925 201903 2 021

.....

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Tidak Boleh Dipertukarkan
 2. Tidak Boleh Dijual
 3. Tidak Boleh Dihibahkan
 4. Tidak Boleh Diwariskan
 5. Tidak Boleh Diakibatkan

1. Penulisan karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

ANALISIS UPAYA PENGAWASAN PEREDARAN OBAT ILEGAL OLEH BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BBPOM) KOTA PEKANBARU

Oleh :

Sela Gustiana

Adanya obat ilegal atau tanpa izin edar masih beredar mendorong penelitian ini. Tujuannya ialah: 1) Mengetahui pengawasan BBPOM Kota Pekanbaru dalam memberantas obat ilegal, 2) Mengetahui faktor mempengaruhi peredaran obat ilegal di Kota Pekanbaru. Penelitian ini memakai pendekatan deskriptif kualitatif dan menggunakan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Ketua Tim Sarana Distribusi Inspeksi BBPOM, PFM Ahli Muda BBPOM, masyarakat. Hasil dari penelitian mencerminkan pengawasan obat ilegal dilaksanakan BBPOM di Pekanbaru belum optimal. BBPOM di Pekanbaru menjalankan fungsi pengawasan sebelum beredar seperti menetapkan standar obat, keamanan obat dan pengawasan sesudah peredaran seperti pemantauan dan cara penilaian menjalankan perbaikan. BBPOM juga bekerja sama dengan kepolisian, Bea Cukai, dan Dinas Kesehatan. Namun, masih ada beberapa hambatan, termasuk kekurangan SDM, tingkat pengawasan kurang efektif, dan kurangnya partisipasi masyarakat dan kesadaran.

Kata kunci: Pengawasan, Obat Ilegal, BBPOM



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, segenap puji serta syukur hanya kepada Allah SWT. Saya tidak dapat menghitung berapa banyak nikmat, rahmat, dan hidayah Dia berikan kepada saya; nikmat kesenangan dan kecukupan; rahmat untuk mengabulkan doa dan mewujudkan keinginan; dan rahmat untuk menghadapi cobaan, ujian, dan teguran. Semua ini telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini. Baginda Rasulullah Muhammad SAW, jadi panutan dan junjungan umat manusia di seluruh dunia, senantiasa diberi salam dan shalawat. Tugas akhir Program S1 di Fekonsos Uin Suska Riau berjudul “ANALISIS UPAYA PENGAWASAN PEREDARAN OBAT ILEGAL OLEH BBPOM KOTA PEKANBARU”.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak sempurna; ada banyak kesalahan, kekurangan, dan kekurangan. Peneliti mengharapkan kritik membangun, koreksi, dan saran bermanfaat buat memperbaiki skripsi ini.

Peneliti menyampaikan terimakasih buat :

1. Orang tua tercint ayahanda Husni dan mama tersayang Sarmiati jadi penyemangat peneliti, sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia, memberikan doa, kasih sayang, inspirasi ke peneliti dengan penuh kasih sayang. Terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunas, M.Ag sebagai Rektor Uin Suska Riau.
3. Ibu Dr. Mahyarni, SE., MM sebagai dekan Fekonsos Uin Suska Riau,
4. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos., M.Si sebagai WD I Fekonsos Uin Suska Riau,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Bapak Dr. Mahmuzar, M.Hum sebagai WD II Fekonsos Uin Suska Riau, Ibu Dr. Hj. Julina, SE., M.sebagai selaku WD III Fekonsos Uin Suska.
6. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si sebagai kaprodi serta bapak Mashuri, MA sebagai Sekjur S1 Ilmu Administrasi Negara Fekonsos
7. Ibu Ikhwani Ratna, S.E., M.Si sebagai Pembimbing telah banyak membantu, membimbing, dan memberikan pengetahuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga ibu selalu sehat dan mendapat pahala atas dia ajarkan.
8. Bapak Dr. Khairunsyah purba, S.Sos., M.Si sebagai PA telah banyak memberi arahan ke peneliti saat masa perkuliahan di Uin Suska Riau.
9. Dosen di Fekonsos Uin Suska Riau telah memberikan dan mengajarkan pengetahuan mereka saat peneliti belajar di institusi ini.
10. Pegawai/Staf Tata Usaha di Fekonsos Uin Suska Riau bertanggung jawab atas administrasi penulis baik di bagian umum maupun khusus.
11. Abangku dan kakaku terkasih Jas Roni , Sandri Aprianto Dan eka ningsih terus memberikan semangat buat mengerjakan skripsi memberikan dukungan yang tiada hentinya. Fitri yani dan suriyansah selaku adek sayangi mereka yang sabar menunggu hingga saat ini untuk mendapatkan gelar sarjana.
12. Teman- teman yang telah membatu dalam menyusun skripsi ini, moril mau pun materil tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu
13. Terimakasih buat pribadi Sela Gustiana yng telah kuat sampai di titik ini, bisa mengontrol diri dari tekakan dari luar. Bertahan dalam situasi sulit

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan tidak menyerah hantaman permasalahan yang ada. Terimakasih diriku semoga selalu rendah hati, ini baru awal dari semuanya. Ayo lebih semangat lagi.

Jika aku bangkit dan memberi bukti, tiap keringat dan air mata kuteteskan tak akan pernah jadi sia-sia. Saya akhirnya memohon maaf kepada Allah dan meminta rezeki yang melimpah. Semoga skripsi ini bermanfaat buat orang lain, terutama mereka yang bekerja dalam disiplin ilmu yang sama. Ya Allah, hanya Engkau yang tahu bagaimana hidupku dan kapan aku mati. Tugasku adalah berikhtiar, berdoa, dan beribadah kepadaMu. Salam sejahtera, Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, Maret 2024

Penulis

Sela Gustiana

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Sistematika Penelitian.....	4
BAB II LANDASAN TEORI	9
2.1 Pengawasan.....	9
2.2 Peredaran	14
2.3 Obat Illegal	15
2.4 BBPOM	17
2.5 Pandangan Islam.....	27
2.6 Penelitian Terdahulu.....	28
2.7 Konsep Operasional.....	34
2.8 Kerangka Berpikir	35
BAB III METODE PENELITIAN	36
3.1 Lokasi Penelitian	36
3.2 Jenis Penelitian	36
3.3 Jenis dan Data Sumber	36
3.3.1 Data Primer.....	36
3.3.2 Data Sekunder	37
3.4 Informasi Penelitian.....	37
3.4.1 Observasi	37
3.4.2 Wawancara	38

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.4.3 Dokumentasi	38
3.5 Teknik Analisis Data	38
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	39
4.1 Sejarah Singkat Kota Pekanbaru	39
4.1.1 Letak Geografis	39
4.2 Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM)	40
4.2.1 Lokasi Penelitian	40
4.2.2 Visi dan Misi BBPOM	40
4.2.3 Budaya Organisasi	41
4.2.4 Tugas dan Fungsi BBPOM	42
4.2.5 Kewenangan BBPOM	43
4.2.6 Struktur dan Rincian Tugas Organisasi BBPOM	44
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
5.1 Pelaksanaan Pengawasan Peredaran Obat Illegal	50
5.1.1 Sebelum Produk Memasuki Pasar	50
5.1.2 Setelah Produk Memasuki Pasar	54
5.1.3 Pengawasan Sanksi	58
5.2 Faktor Penghambat	61
BAB VI PENUTUP	64
6.1 Kesimpulan	64
6.2 Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Daftar Obat-Obatan Yang Disita Oleh Bbpom Di Pekanbaru Tahun 2019-2022	4
--	---




UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Grafik Obat Ilegal 5 Tahun Terakhir	4
---	---



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Peredaran obat ilegal merupakan masalah serius yang tidak saja terjadi di Indonesia, tapi secara global. Menurut Laporan yang dikumpulkan oleh WHO bahwa pemalsuan obat merata jenisnya, mulai dari obat kanker hingga kontrasepsi, obat mahal, merek terkenal, paten, maupun generik. Sejak 2013 (Laporan WHOI rilis 2017), Badan Kesehatan Dunia telah menerima 1.500 laporan obat palsu. Dari jumlah tersebut, kasus terbanyak adalah obat anti malaria dan anti biotik. Sebagian besar kasus, sebanyak 42 persen adalah laporan dari WHOI Afrika, 21 persen WHOI Amerika, dan 21 persen WHOI Eropa. WHOI wilayah Pasifik Barat hanya melaporkan 8 persen kasus, lalu WHOI Mediterania Timur sebanyak 6 persen kasus. Sementara untuk wilayah Asia Tenggara—yang di dalamnya memuat Indonesia—laporan kasus pemalsuan obat termasuk dalam skala kecil, yakni hanya sekitar 2 persen dari kasus total. Artinya, dari 11 negara di wilayah tersebut hanya ada 30 kasus dilaporkan kepada WHO. (Aditya, Putri, 2019).

Di Indonesia, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mencatat pertumbuhan peredaran obat ilegal dalam beberapa tahun terakhir cukup tinggi. Berdasarkan data dari BPOM, terdapat peningkatan jumlah temuan obat palsu selama tiga tahun terakhir (sejak tahun 2012 hingga 2014), dimana pada tahun 2012 ditemukan enam item, 2013 ditemukan 13 item dan 2014 ditemukan 14 item. Pada data tahun 2014, diketahui bahwa jenis obat dari kelas terapi paling

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

banyak 1 dipalsukan, secara berturut-turut berasal dari kelas telrapi anti-konvulsi, amitusif (opiolid) dan anti- diabetels. Sementara itu, data sebaran wilayah lokasi tempat ditemukannya obat palsu paling banyak berada di pulau Jawa. Persentasel paling sering ditemukan berturut-turut yakni di provinsi DKI Jakarta, Tangerang, Jawa Telngah, Jawa Timur dan Yogyakarta (Sulistyawati, 2019).

Penyalahgunaan obat yang terjadi di Banjarmasin terjadi pada bulan Juli 2017, disampaikan oleh Kepala Badan POM, Pelnny K. Lukitol: "Badan POM menemukan obat - obat yang sering disalah gunakan yaitu Carnophen, Trihexyphenidy (THP), Tramadoll, dan Seledry sebanyak 436 koi atau sekitar 11.717.560 butir dengan nilai kel ekonomian mencapai 43,6 miliar rupiah,". Pada tahun yang sama Juli 2017, 200 ribu butir obat ilegal Carnolpheln ditelmukan oleh BBPOM Banjarmasin.(Ikhsanudin, 2019).

Penyalahgunaan obat ilegal juga terjadi di semarang, Pulogadung, Jakarta Timur, dan gudang di Lippol Karawaci, Tangerang. Pada bulan Juli 2019. Modus operandi pemasuan itu, meurut Fadil, Alpholns menggunakan pemalsuan hannya sebagai Pedagang Besar Farmasi (PBF) atau menyalurkan produk olat-obatan kel apotek-apotek seolah-olah produk obatnya adalah obat paten. Bahan baku obat dikemas ulang sendiri menjadi obat seolah-olah merek paten, mencetak dan menentukan waktu kedaluwarsa, mengubah obat-obatan dari subsidi pemerintah (JKN/BPJS) menjadi seolah- olah nonsubsidi. Barang ilelgal itu kemudian didistribusikan melalui perusahaannya kel apotek-apotek dan menjual langsung kel beberapa pemelsuan. Bahan baku diperoleh dari perusahaan milik Aphons, PT

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

JI, dan apotek- apotek di wilayah Semarang. Bahkan, salah satunya toko di Pancolran (viagra yang dilarang edar di Indonesia).(viva.col.id, 2019).

Sementara itu, penyalahgunaan obat juga terjadi pada saat masyarakat yang berusaha untuk melakukan pengobatan sendiri (swamedikasi) Sebelum mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit atau klinik. Daud menjelaskan, “data Surveli Solsial Ekonomi Nasional (Susenas) menunjukkan lebih dari 60 persen penduduk Indonesia melakukan swamedikasi. Hal ini membuktikan, sebagian besar masyarakat terbiasa menyimpan obat tanpa resep di rumahnya, Akibatnya, prosles pemusnahan obat kadaluarsa dan rusak itu menjadi tidak optimal. Pada akhirnya akantimbul masalah lain, yakni munculnya obat daur ulang.”(Widiarini, Anissa, 2019). Dampak Penggunaan obat bekas sangat berbahaya, seperti membuang obat kelingkungan Ada obat- obat tertentu yang akan terurai menjadi racun bagi flora dan fauna, dan bahkan manusia. Beberapa jenis obat seperti antibiotik, antiseptik, antivirus, antijamur, anticacing, dll, jika sampai kel tanah akan menyebabkan ketidak selimbangan flolra dan fauna mikro didalam tanah, karena dapat membunuh mikroorganismel normal. Khusus untuk antiobioltik, dapat menyebabkan kekebalan mikroorganisme yang berbahaya terhadap antibiotik tersebut. Selain itu, obat-obatan bekas yang dibuang akan mencemari air tanah. Atau yang dibuang kel saluran air akhirnya mengalir kel laut, mencemari ikan dan mahluk laut lainnya yang pada akhirnya masuk kel dalam perut kita.(wwf.olr.id, 2019).

Dari berbagai permasalahan tersebut, di perlukan perhatian berbagai pihak untuk menangani pelrmasalahan pelmbelrantasan pelnyalahgunaan olbat illelgal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

6202 - 6102 unguh jagd uhlum

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


karena selain merugikan kesehatan juga dapat merusak lingkungan yang sangat membahayakan kelangsungan hidup manusia.

Tabel I.1 Daftar obat-obatan yang disita oleh BBPOM di Pekanbaru tahun 2019-2022

No	Tahun	Jumlah
1	2019	110
2	2020	47
3	2021	34
4	2022	138
5	2023	50

Sumber : Balai Besar Obat dan Makanan

Gambar 1.1 Grafik Obat Ilegal 5 Tahun Terakhir



Sumber : Balai Besar Obat dan Makanan

Berdasarkan tabel 1.1 mengenai daftar obat-obatan yang disita oleh BBPOM di Kota Pekanbaru pada tahun 2019 sampai 2023 jumlahnya ditahun 2019 sampai tahun 2021 menurun drastis, sementara ditahun 2022 meningkat sebanyak 138 produk obat ilegal yang disita oleh BBPOM Kota Pekanbaru. Sementara pada gambar 1.1 dapat kita

lihat, bahwasanya grafik obat ilegal dari tahun 2019 sampai 2023 mengalami ketidakstabilan pada angka grafik setiap tahunnya.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non

Departemen. Dalam melaksanakan tugasnya, BPOM dikoordinasikan oleh Menteri Kesehatan. Kepala BPOM menyampaikan laporan, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan tanggung jawabnya kepada Presiden melalui Menteri Kesehatan. (Polm.gol.id, 2020).

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018, Unit Pelaksana Teknis BPOM mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (bpom, n.d.).

Dalam upaya memberantas peredaran obat ilegal dan penyalahgunaan obat, sekaligus meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, Badan POM menerapkan kebijakan berbasis kolaboratif dan sinergisme bersama lintas sektor organisasi profesi Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) melalui Gerakan Waspada Obat Ilegal (WOI).

Gerakan WOI merupakan salah satu gerakan pemberdayaan masyarakat yang tidak terpisahkan dari Aksi Nasional Pemberantasan Obat ilegal dan Penyalahgunaan Obat (Aknas Pol POI) yang telah dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tahun 2017 lalu. Kepala Badan POM RI, Pelny Lukitol menyampaikan bahwa “gerakan ini merupakan bentuk komitmen

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Badan POIM dalam upaya peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat terhadap bahaya risikol obat bagi kesehatan”.(Wahyu, Pramita, 2019).

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), melaksanakan tiga pendekatan strategis, yaitu pencegahan, deteksi/pengawasan dan respon/penindakan. Dari uraian tersebut penulis membuat rumusan masalah bagaimana strategi BPOM dalam upaya mengatasi Pemberantasan dan Penyalahgunaan obat Ilegal melalui gerakan “Waspada Obat Ilegal” ?.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini :

1. Bagaimana Pengawasan BPOIM dalam upaya pemberantasan obat ilegal di kota Pekanbaru?
2. Apa yang mempengaruhi peredaran obat ilegal di Kota Pekanbaru ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengawasan BPOM kota Pekanbaru dalam memberantas obat ilegal
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi peredaran obat ilegal di Kota Pekanbaru

1.4 Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat yang baik secara teoritis maupun secara praktis dalam membantu pemerintahan kota

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru tentang pengawasan obat ilegal di BPOM Kota Pekanbaru dengan menerapkan kewajiban sesuai tugas yang diemban agar permasalahan di Kota Pekanbaru tentang peredaran obat ilegal di selesaikan.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti, disamping sebagai salah satu upaya dalam memenuhi tugas akhir program studi Ilmu Administrasi Negara, dan Juga diharapkan mampu menambah pengetahuan penelitian bidang kinerja dalam pengawasan peredaran obat ilegal, untuk menambah wawasan peneliti dalam melihat masyarakat membantu pemerintah dalam kinerja pengawasan peredaran obat di kota pekanbaru.

1.4.2 Manfaat Praktis

Sedangkan manfaat praktis mengajak seluruh pemerintah dan masyarakat untuk ikut berperan dalam membantu pengawasan peredaran obat ilegal di Kota Pekanbaru.

1.5 Sistematika Penelitian

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika penulisan memudahkan dalam memahaminya. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut.

BAB I : PENDAHULUAN

Pada BAB I Pendahuluan ini berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada BAB II ini berisikan tentang teori – teori yang digunakan dalam penelitian seperti pengawasan peredaran obat ilegal di BPOM Kota Pekanbaru yang menggunakan kajian terdahulu yang relevan dengan penulisan , defenisi konsep dan kerangka pikiran.

BAB III: METODE PENELITIAN

BAB III ini berisikan tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data beserta informasi/ narasumber.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengawasan

Siagian (2003:112) pengawasan merupakan proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, sedangkan Kartini kartono (2002:153) memberi pengertian pengawasan pada umumnya adalah para pengikut dapat bekerja sama dengan baik kearah pencapaian sasaran dan tujuan umum organisasi pengawasan untuk mengukur hasil pekerjaan dan menghindari penyimpangan-penyimpangan jika perlu segera melakukan tindakan korektif terhadap penyimpangan- penyimpangan tersebut.

Secara terminologis, istilah pengawasan disebut dengan istilah controlling, evaluating, appraising, maupun correcting. Kata “Pengawasan” berasal dari kata “awas”, berarti antara lain “penjagaan”. George R. Terry mendefenisikan istilah pengawasan adalah “*control is todetermine what is accomplished, evaluate it, and apply corrective measures, if needed to ensure result in keeping with the plan,*” (pengawasan adalah menentukan apa yang dicapai, mengevaluasi dan menerapkan tindakan korektif jika perlu, memastikan hasil dari suatu kegiatan sesuai dengan rencana) (Ni’matul huda; 2007 : 33

Kamus besar bahasa Indonesia mendefinisikan istilah pengawasan berasal dari kata awas yang artinya memperhatikan baik – baik, dalam arti melihat sesuatu dengan cermat dan seksama, memberikan laporan berdasarkan kenyataan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebenarnya dari apa yang diawasi (Suadi ; 2014 : 15). Pengawasan adalah tahap proses mengenai pemeliharaan suatu kegiatan dalam batas - batas yang diizinkan yang diukur dari harapan – harapan (Fremont : 2002 : 96). Pengawasan dalam kegiatan mendirikan bangunan ialah suatu proses untuk menegaskan bahwa seluruh aktifitas dalam pembangunan yang terselenggara telah sesuai dengan apa yang sudah direncanakan sebelumnya.

Pengawasan juga diartikan sebagai kegiatan mengamati dan mengalokasikan dengan tepat penyimpangan – penyimpangan yang terjadi, serta menjamin agar pelaksana kerja berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Menurut Winardi pengawasan adalah semua aktivitas yang dilaksanakan dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan (Amran Suadi ; 2014 : 15). Dalam sebuah kegiatan mendirikan bangunan pengawasan dilakukan untuk memastikan agar kegiatan mendirikan bangunan yang dilaksanakan hasilnya sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Sedangkan menurut (T. Hani Handoko:2002:97). Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan - tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Menurut Brantas, pengawasan ialah proses pemantauan, penilaian, dan pelaporan rencana atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk tindakan korektif guna penyempurnaan lebih lanjut (Irham Fahmi ; 2014 :97) Selanjutnya Saydam, mengemukakan bahwa Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengendalikan pelaksanaan pekerjaan pembangunan yang dilakukan, agar proses pekerjaan itu sesuai dengan hasil yang diinginkan (M. Kadarisman : 2013 : 186).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengawasan merupakan proses pengamatan dari seluruh kegiatan yang dilakukan guna lebih menjamin bahwa semua pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya (Sondang P. Siagian : 2001 : 125). Maka pengawasan dapat dikatakan sebagai proses, dimana pihak manajemen melihat apakah yang telah terjadi relevan dengan apa yang seharusnya terjadi. Apa bila terjadi penyimpangan, maka akan dilakukan penyesuaian – penyesuaian yang seharusnya dilakukan.

Menurut Irham Fahmi (2014:138) pengawasan didefinisikan sebagai cara suatu organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, serta lebih jauh mendukungnya visi dan misi suatu organisasi. Berdasarkan diskripsi pengertian pengawasan yang tersaji diperoleh suatu konsep pemahaman bahwa perlu dilakukannya suatu pengawasan yang dilakukan secara rutin ataupun berkala oleh pimpinan atau orang yang mempunyai wewenang untuk melakukan pemantauan, pemeriksaan, penilaian dan perbaikan agar tidak terjadinya penyimpangan dalam pencapaian suatu tujuan yang efektif dan efisien dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Secara filosofi dikatakan bahwa pengawasan sangat penting dilakukan karena manusia pada dasarnya memiliki sifat salah dan khilaf, sehingga kegiatan manusia didalam organisasi perlu dilakukan pemantauan, hal ini bukan dilakukan untuk mencari kesalahannya tetapi untuk mendidik, membimbing dan mengarahkannya. Tanpa adanya pengawasan yang baik tentunya akan menghasilkan tujuan yang kurang memuaskan, baik bagi organisasi itu sendiri maupun bagi para pekerjanya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Marigan Masry Simbolon (2004:65) teknik pengawasan ada dua macam yaitu :

1. Pengawasan Langsung

Pengawasan yang dilakukan seorang manajer atau pimpinan terhadap kegiatan-kegiatan yang sedang berlangsung, pengawasan ini dapat berbentuk inspeksi langsung dan laporan dari tempat.

2. Pengawasan Tidak Langsung

Merupakan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh dengan melalui laporan yang dapat dilihat dari laporan tertulis dan laporan lisan.

Dari laporan diatas dapat dikatakan bahwa pelaksanaan pengawasan dari pimpinan dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung, dimana tugas dari seorang pimpinan dalam pengawasan tidak dapat dihindari dalam segala kegiatan organisasi, untuk itu keberhasilan suatu organisasi ataupun instansi dapat dukur dari proses kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh seorang pimpinan.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah lembaga di Indonesia yang bertanggung jawab untuk mengawasi obat, makanan, dan produk kesehatan.

Jenis-jenis pengawasan yang dilakukan oleh BPOM dapat meliputi:

1. Pengawasan Registrasi dan Persetujuan : Memastikan bahwa obat, makanan, dan produk kesehatan yang akan beredar telah melewati proses registrasi dan mendapatkan persetujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pengawasan Produksi : Memantau fasilitas produksi untuk memastikan bahwa produk diproduksi sesuai dengan standar keamanan, kualitas, dan kebersihan yang ditetapkan.
3. Pengawasan Distribusi : Mengawasi proses distribusi produk ke berbagai titik penjualan dan memastikan bahwa distribusi dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Pengawasan Penandaan dan Iklan : Memeriksa penandaan dan iklan produk untuk memastikan kebenaran informasi yang disajikan kepada konsumen.
5. Pengawasan Pasca Pemasaran (Post Market Surveillance) : Memantau produk yang sudah beredar di pasaran untuk mendeteksi potensi risiko atau efek samping yang tidak diinginkan setelah produk beredar.
6. Pengawasan Imbalan dan Promosi : Memantau imbalan atau promosi yang diberikan kepada tenaga kesehatan atau pihak lain yang terkait dengan produk kesehatan.
7. Pengawasan Bahan Baku dan Kemasan : Memastikan keamanan dan kualitas bahan baku serta kemasan yang digunakan dalam produksi produk kesehatan.

Pengawasan yang dilakukan oleh BPOM bertujuan untuk melindungi masyarakat dari produk yang tidak aman atau tidak memenuhi standar kesehatan. Proses pengawasan ini melibatkan evaluasi, pengujian, dan penegakan peraturan yang ketat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peredaran

Penyalahgunaan obat dapat terjadi ketika seseorang tidak dapat mengontrol penggunaan obat yang telah diresepkan atau menggunakan zat lain baik yang ilgal maupun tidak sehingga mengganggu kemampuan dan fungsi tubuh (honestdolcs.id, 2020). Penyalahgunaan obat dapat menimbulkan kecanduan, yakni ketika obat tersebut mempengaruhi otak dan perilaku seseorang sehingga tidak lagi memperdulikan seberapa besar bahaya yang dapat timbul.

Selain itu, penyalahgunaan obat dapat menyebabkan timbulnya masalah lain di masyarakat, seperti tindakan kekerasan, mengemudi dalam keadaan mabuk, stress, ataupun pelecehan anak. Selain itu, pengguna obat melalui suntikan juga berisiko tertular dan menularkan penyakit HIV/AIDS serta hepatitis. (holnelstdolcs.id, 2020).

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah lembaga pemerintah di Indonesia yang bertanggung jawab untuk mengawasi peredaran obat, makanan, dan produk kesehatan. Jenis-jenis peredaran pada BPOM mencakup:

1. Peredaran Obat : Meliputi obat bebas, obat bebas terbatas, obat resep, obat keras, obat bebas terbatas generik, dan obat keras generik.
2. Peredaran Makanan : Mengatur makanan yang beredar di pasaran, termasuk makanan olahan, makanan impor, dan makanan tambahan.
3. Peredaran Kosmetik : Mengawasi kosmetik dan produk kecantikan sebelum dijual di pasaran.
4. Peredaran Produk Pangan Olahan : Memantau pangan olahan, termasuk makanan ringan, minuman, dan produk makanan siap saji.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Peredaran Suplemen : Meliputi suplemen kesehatan, vitamin, dan produk kesehatan lainnya.

Penting untuk memastikan bahwa semua produk yang beredar memenuhi standar keamanan, mutu, dan kemanfaatan yang ditetapkan oleh BPOM.

2.3 Obat Ilegal

Obat adalah benda atau zat yang dapat digunakan untuk merawat penyakit, membebaskan gejala, atau mengubah proses kimia dalam tubuh. Obat ialah suatu bahan atau paduan bahan-bahan yang dimaksudkan untuk digunakan dalam menetapkan diagnosis, mencegah, mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit, luka atau kelainan badaniah dan rohaniah pada manusia atau hewan dan untuk memperelok atau memperindah badan atau bagian badan manusia termasuk obat tradisional.

Obat ilegal adalah ijin ldr palsu dan tidak memiliki nomor registrasi obat yang kandungannya tidak selsuai dengan tulisan yang tercantum dalam kemasan obat yang standarnya tidak sesuai klaim obat palsu penyalahgunaan obat - obat yang telah kadaluarsa dan dijual kembali obat impor yang masuk secara ilegal, karena tidak berkoordinasi dengan pihak BPOM dan tidak berlabel bahasa Indonesia. Obat tradisional yang mengandung bahan obat kimia (BOIK)(profeltik., 2012).

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah lembaga pemerintah di Indonesia yang bertanggung jawab untuk mengawasi peredaran obat, makanan, dan produk. Jenis-jenis peredaran pada BPOM meliputi :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Peredaran Obat : Meliputi obat bebas, obat bebas terbatas, obat resep, obat keras, obat bebas terbatas generik, dan obat keras generik.
2. Peredaran Makanan : Mengatur makanan yang beredar di pasaran, termasuk makanan olahan, makanan impor, dan makanan tambahan.
3. Peredaran Kosmetik : Mengawasi kosmetik dan produk kecantikan sebelum dijual di pasaran.
4. Peredaran Produk Pangan Olahan : Memantau pangan olahan, termasuk makanan ringan, minuman, dan produk makanan siap saji.
5. Peredaran Suplemen : Meliputi suplemen kesehatan, vitamin, dan produk kesehatan lainnya.

Penting untuk memastikan bahwa semua produk yang beredar memenuhi standar kelengkapan, mutu, dan kemanfaatan yang ditetapkan oleh BPOM. Indonesia memiliki badan yang mengawasi obat yang beredar diseluruh indonesia, yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOIM) RI Nol.23 Tahun 2019 adalah bahan atau sediaan yang digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti elpidelrmis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar atau gigi dan melmbranel mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan atau memperbaiki bau badan atau melindungi dan memelihara tubuh pada kondisi baik.

Ada berbagai macam obat yang dapat dijelaskan lebih detail, termasuk berdasarkan fungsinya dan area yang diperuntukkan. Berikut adalah beberapa contoh obat berdasarkan bentuknya :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Macam obat Tablet
 1. Tablet / Kapsul / Pil
 2. Kaplet
 3. Tablet Kunyah
 4. Tablet Salut
 5. Tablet Hisap
 6. Tablelt Elffelrvlscelnt
 7. Tablet Buka
 8. Tablet Sublingua
- b. Macam Obat Cair
 1. Sirup / Suspensi / Emulsi
 2. Sirup Kering
 3. Obat Tetels
- c. Obat Jenis Lainnya
 1. Obat Suntik
 2. Obat Salep
 3. Obat Berbentuk Elxtract

2.4 BBPOM

BBPOM (Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan) Pekanbaru adalah lembaga yang bertanggung jawab dalam pengawasan obat dan makanan di Pekanbaru, Riau. Tugas utamanya mencakup pengawasan, pengendalian, dan pengawasan obat, makanan, serta kosmetik untuk memastikan keamanan, khasiat, dan mutu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Fungsi BBPOM Pekanbaru

mencakup pemeriksaan, pengawasan produksi, distribusi, dan penanganan keluhan terkait obat dan makanan. Selain itu, BPOM juga memberikan sertifikasi dan edukasi kepada industri dan masyarakat terkait standar dan regulasi di bidang obat dan makanan.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pekanbaru adalah lembaga pemerintah di Indonesia yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengatur obat, makanan, kosmetik, dan produk kesehatan. Struktur organisasi umumnya mencakup :

1. Kepala BPOM Pekanbaru : Memimpin dan mengelola seluruh operasional BPOM di Pekanbaru.
2. Bidang Pengawasan Obat dan Narkotika : Bertanggung jawab untuk mengawasi obat dan narkotika, termasuk pendaftaran, evaluasi, dan penindakan terkait obat dan narkotika.
3. Bidang Pengawasan Makanan : Mengawasi makanan, minuman, dan suplemen makanan untuk memastikan keamanan dan kelayakan konsumsi.
4. Bidang Pengawasan Kosmetik dan Produk Kesehatan : Bertugas mengawasi produk kosmetik dan produk kesehatan lainnya untuk memastikan keamanan dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku
5. Bidang Registrasi dan Perizinan : Bertanggungjawab atas pendaftaran dan perizinan produk yang masuk dalam pengawasan BPOM
6. Bidang Penyuluhan dan Pelayanan : Melakukan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat terkait dengan keamanan produk-produk dibawah pengawasan BPOM

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Bagian Umum dan Kepegawaian : Menangani urusan administrasi, kepegawaian, dan umum dalam organisasi BPOM Pekanbaru

Upaya untuk mengatasi peredaran kosmetik ilegal melibatkan penegakan hukum, pengawasan ketat dari pihak berwenang, edukasi masyarakat tentang risiko penggunaan produk ilegal, dan peningkatan kesadaran akan pentingnya memilih kosmetik yang telah terdaftar resmi oleh BPOM. Hal ini penting untuk melindungi konsumen dari bahaya dan risiko kesehatan yang mungkin timbul akibat penggunaan produk kosmetik ilegal.

Badan Pengawas Obat dan Makanan atau disingkat Badan POM adalah sebuah lembaga di Indonesia yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di Indonesia. Fungsi dan tugas badan ini menyerupai fungsi dan tugas Food and Drug Administration (FDA) di Amerika Serikat dan European Medicines Agency di Uni Eropa. BPOM berupaya memastikan keamanan obat-obatan, makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh konsumen.

Setiap bidang dalam Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pekanbaru akan melaksanakan tugasnya sesuai dengan fungsinya. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pekanbaru memiliki beberapa fungsi utama yang berkaitan dengan pengawasan dan pengendalian obat, makanan, kosmetik, dan produk kesehatan. Fungsi-fungsi ini membantu memastikan keamanan, kualitas, dan efektivitas produk-produk tersebut. Berikut adalah beberapa fungsi utama BPOM Pekanbaru :

1. Pengawasan dan Pengendalian : Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap produksi, distribusi, penjualan, dan pemakaian obat, makanan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kosmetik, dan produk kesehatan untuk memastikan sesuai dengan standar keamanan dan kualitas yang ditetapkan.

2. Pengaturan dan Perizinan : Mengatur dan memberikan perizinan atas produksi, distribusi, dan pemasaran obat, makanan, kosmetik, dan produk kesehatan sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
3. Pendaftaran dan Evaluasi Produk : Menilai, mendaftarkan, dan mengevaluasi obat, makanan, kosmetik, dan produk kesehatan untuk memastikan keamanan, kualitas, dan efektivitas sebelum dapat beredar di pasaran.
4. Penyuluhan dan Edukasi : Memberikan informasi, penyuluhan, dan edukasi kepada masyarakat tentang keamanan, kegunaan, dan penggunaan yang benar terkait dengan obat, makanan, kosmetik, dan produk kesehatan.
5. Penyelidikan dan Penanganan Darurat : Melakukan penyelidikan terhadap kasus-kasus darurat terkait dengan produk yang membahayakan kesehatan masyarakat dan mengambil tindakan penanganan yang tepat.
6. Penegakan Hukum : Melakukan tindakan penegakan hukum terhadap pelanggaran terkait produksi, distribusi, dan pemasaran produk yang tidak memenuhi persyaratan keamanan dan kualitas.
7. Pengumpulan dan Analisis Data : Mengumpulkan data, menganalisis informasi, dan menyusun laporan terkait dengan pengawasan produk dan tren yang dapat mempengaruhi keamanan dan kualitas produk.

Program kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pekanbaru dapat mencakup berbagai inisiatif untuk memastikan keamanan, kualitas, dan

kepatuhan produk yang berada di bawah pengawasannya. Beberapa contoh program kerja yang mungkin dilaksanakan oleh BPOM Pekanbaru adalah:

1. Pengawasan Rutin dan Inspeksi : Melakukan inspeksi dan pengawasan rutin terhadap pabrik obat, makanan, kosmetik, dan produk kesehatan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi.
2. Pendataan dan Pemantauan Produk : Mengumpulkan dan memantau data terkait produk obat, makanan, kosmetik, dan produk kesehatan di pasaran untuk memastikan keamanan dan kelayakan konsumsi.
3. Penyuluhan Publik : Mengadakan kampanye penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat mengenai cara memilih produk yang aman dan tepat serta informasi mengenai regulasi obat, makanan, dan kosmetik.
4. Perizinan dan Registrasi : Memproses perizinan dan registrasi produk yang memenuhi persyaratan keamanan dan kualitas sesuai dengan regulasi yang berlaku.
5. Penanganan Pengaduan : Menanggapi pengaduan masyarakat terkait produk yang tidak memenuhi standar keamanan atau kualitas.
6. Penyelidikan dan Pengujian : Melakukan penyelidikan dan pengujian terhadap produk yang dicurigai mengandung bahan berbahaya atau tidak sesuai dengan labelnya.
7. Kolaborasi dengan Instansi Terkait : Bekerja sama dengan instansi terkait seperti Kepolisian, Bea Cukai, dan instansi kesehatan lainnya untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap produk ilegal atau berbahaya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia : Mengadakan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pegawai BPOM dalam melakukan tugas pengawasan dan penegakan regulasi.

Program kerja BPOM Pekanbaru dalam upaya pemberantasan obat ilegal

dapat mencakup sejumlah kegiatan dan stratelgi. Berikut ini beberapa program kerja yang mungkin dilakukan oleh BPOIM Pekanbaru :

1. Pelngawasan dan Pelmelriksaan Rutin, mellakukan pelngawasan rutin terhadap apotik, toko obat serta pemasuk obat di Pekanbaru untuk memastikan bahwa obat-obatan yang dijual memiliki izin resmi dan memenuhi standar keamanan dan kualitas.
2. Melakukan Kampanye Edukasi, informasi dan edukasi kelpada masyarakat tentang resiko dan bahaya obat-obatan ilegal, serta pentingnya menggunakan obat yang sehat dan terdaftar
3. Kerjasama dengan Pihak lainnya, sepelrti kepolisian dan pihak berwenang
4. Pengguna Teknologi, memanfaatkan teknologi untuk pelacakan dan pengawasan peredaran obat-obatan ilegal, termasuk sistem informasi dan pelaporan yang memungkinkan ditekisi lebih cepat
5. Penindakan Hukum, jika ditemukan obat-obatan ilegal yang ditemukan, BBPOM akan mengambil tindakan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat seperti produsen, distributor, atau pengecer obat-obatan ilegal
6. Penyitaan dan penghancuran barang-barang obat ilegal yang ditemukan dapat disita dan dihancurkan dengan sesuai prosedur hukum yang berlaku

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Pelaporan dari Masyarakat, mendorong masyarakat untuk melaporan penjualan atau peredaran obat-obatan ilegal kepada BPOM, sehingga tindakan lebih lanjut dapat diambil
8. Penguatan Kerjasama Internasional, berkoordinasi dengan badan pengawasan obat-obatan dari negara-negara tetangga untuk memantau dan mencegah peredaran obat-obatan ilegal yang masuk kewilayah pekanbaru
9. Meningkatkan Kapasitas, melakukan pelatihan dan pendidikan kepada staff BPOM Pekanbaru agar lebih efektif dalam mengidentifikasi dan menangani obat-obatan ilegal

10. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keamanan produk obat dan makanan yang beredar di Indonesia. Keterlibatan BPOM dalam berinteraksi dengan berbagai pihak lain menjadi sangat penting karena hal ini berdampak pada keamanan konsumen serta kemajuan industri obat dan makanan di Indonesia.

Program pemberantasan obat ilegal dengan menggunakan gerakan

Waspada Obat Ilegal (WOI) bertujuan untuk melindungi masyarakat dari bahaya obat-obatan ilegal yang beredar di masyarakat. Gerakan ini melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, lembaga penegak hukum, komunitas, dan masyarakat luas. Berikut adalah penjelasan mengenai pemberantasan obat ilegal dengan menggunakan gerakan Waspada Obat Ilegal (WOI):

1. Pendidikan dan Sosialisasi, gerakan WOI dimulai dengan pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya obat-obatan ilegal. Hal

ini dilakukan melalui kampanye, seminar, sosialisasi di media massa, dan edukasi langsung ke masyarakat.

2. Penegakan Hukum, gerakan WOI juga melibatkan penegakan hukum yang ketat terhadap pelaku-pelaku penjualan obat ilegal. Hal ini dilakukan oleh aparat kepolisian dan instansi terkait lainnya untuk menindak tegas para pelaku yang terlibat dalam peredaran obat ilegal.
3. Penyuluhan Kesehatan, gerakan ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya menggunakan obat-obatan sesuai dengan resep dokter dan menghindari obat ilegal yang berbahaya bagi kesehatan.
4. Kerjasama Antar Instansi, untuk meningkatkan efektivitas dalam pemberantasan obat ilegal, gerakan WOI juga menggalang kerjasama antara berbagai instansi terkait seperti pemerintah, kepolisian, Dinas Kesehatan, dan Badan Narkotika Nasional (BNN).
5. Pengawasan dan Monitoring, gerakan WOI juga dilakukan dengan melakukan pengawasan dan monitoring terhadap peredaran obat ilegal di berbagai wilayah. Dengan adanya pengawasan yang ketat, diharapkan penyalahgunaan obat ilegal dapat diminimalisir.
6. Penyuluhan kepada Generasi Muda, generasi muda merupakan kelompok rentan dalam penyalahgunaan obat ilegal. Oleh karena itu, gerakan WOI juga menyasar penyuluhan kepada generasi muda agar mereka lebih waspada dan menghindari penyalahgunaan obat ilegal.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Pengembangan Sistem Informasi, gerakan WOI juga melibatkan pengembangan sistem informasi untuk memantau peredaran obat ilegal secara lebih efektif. Dengan adanya sistem informasi yang baik, diharapkan penegakan hukum terhadap obat ilegal dapat dilakukan dengan lebih efisien.
8. Kampanye Anti Narkoba, seiring dengan gerakan WOI, kampanye anti narkoba juga harus terus ditingkatkan untuk mencegah penyalahgunaan obat-obatan terlarang di masyarakat. Masyarakat harus terus diberikan pemahaman mengenai bahaya narkoba dan dampak negatifnya bagi individu dan masyarakat.

Dengan melakukan berbagai langkah dalam gerakan Waspada Obat Ilegal (WOI) seperti dijelaskan di atas, diharapkan mampu meminimalisir peredaran obat ilegal dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang di masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga penegak hukum, komunitas, dan masyarakat luas menjadi kunci keberhasilan dalam pemberantasan obat ilegal untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan aman bagi seluruh warga masyarakat.

Salah satu pihak yang penting untuk berinteraksi dengan BPOM adalah produsen obat dan makanan. Kolaborasi antara BPOM dengan produsen sangat diperlukan agar produk-produk yang dihasilkan memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ditetapkan. BPOM memberikan persetujuan untuk pemasaran produk, melakukan pengawasan terhadap proses produksi, serta melakukan evaluasi terhadap klaim kesehatan yang disertakan dalam label produk. Dengan

berinteraksi dengan produsen, BPOM dapat memberikan arahan dan bimbingan agar produsen dapat mematuhi peraturan yang berlaku.

Selain produsen, BPOM juga berinteraksi dengan distributor, pengecer, dan pengguna produk obat dan makanan. Distributor dan pengecer berperan dalam mendistribusikan produk-produk tersebut ke pasar sehingga BPOM perlu memastikan bahwa produk yang beredar telah terdaftar dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Sedangkan keterlibatan BPOM dengan pengguna produk obat dan makanan juga penting dalam memberikan informasi yang jelas terkait keamanan dan kegunaan produk, serta memberikan sosialisasi mengenai pentingnya menggunakan produk yang aman dan berkualitas.

Kerjasama antara BPOM dengan pihak terkait lainnya juga penting dalam hal penegakan hukum terhadap pelanggaran terkait obat dan makanan. BPOM perlu berkolaborasi dengan kepolisian, jaksa, dan instansi terkait lainnya dalam menindak tegas pihak-pihak yang melakukan praktik ilegal seperti penjualan obat ilegal, pemalsuan obat, atau penyebaran informasi yang menyesatkan terkait obat dan makanan. Keterlibatan seluruh pihak ini dengan BPOM sangat urgen dalam menjaga keamanan dan kualitas produk obat dan makanan yang beredar di masyarakat.

Dengan demikian, keterlibatan BPOM antar pihak lain sangat penting dan urgen dalam menjaga keamanan produk obat dan makanan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menggunakan produk yang aman dan berkualitas. Semua pihak harus bekerja sama dan berkolaborasi dengan BPOM

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk mencapai tujuan bersama dalam menjaga kesehatan dan keselamatan konsumen.

2. Pengawasan Obat Ilegal Dalam Pandangan Islam

Al-Qur'an Ali 'Imran • Ayat 104

مِنْ قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ ۗ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ
 لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ ﴿١٠٤﴾

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.”

Al-Qur'an Ali Imran Ayat 110

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ
 الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا
 لَهُمْ مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١١٠﴾

Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.

Ungkapan Al-Qur'an di atas menunjukkan bahwa umat Islam tidak dilahirkan kea lam ini untuk dirinya sendiri, melainkan ia dilahirkan untuk umat

manusia lainnya; untuk menunjuk manusia setelah ia mendapat petunjuk Allah swt; memberi manfaat kepada manusia; memperbaiki manusia setelah ia baik dengan iman dan amal salih dan mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya.³⁶ Oleh karena itu umat terbaik dalam konteks pembahasan ini adalah setiap umat Islam yang mempunyai kepedulian terhadap kebaikan manusia lainnya.

Abu Sa'`id al-Khudri berkata, "Pada hari raya, Marwan mengeluarkan mimbar, kemudian dia mulai berkhotbah sebelum shalat. Seorang laki-laki berdiri dan berkata, "Wahai Marwan, kamu telah melanggar sunah! Kamu mengeluarkan mimbar pada hari raya. Padahal, itu tidak pernah dikeluarkan pada hari raya. Kamu pun telah memulai khutbah sebelum shalat." Abu Sa'`id al-Khudri berkata, "Siapa dia?" mereka menjawab, „Fulan bin Fulan“. Kemudian dia berkata, „Orang ini telah melaksanakan apa yang seharusnya dilakukan. Aku mendengar Rasulullah صلى هلا عليه وسلم bersabda, „Siapa yang melihat kemungkaran, dan dia mampu mengubahnya dengan tangan, hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya. Apabila tidak mampu, maka dengan ucapannya. Apabila tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman.“” (HR. Abu Dawud: 1140)³⁷

2.6 Penelitian Terdahulu

No	Penulis/ Tahun	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Ilham Wijaya/ 2016 (Wijaya, 2016)	Pelaksanaan Pengawasan Obat dalam Makanan Kepulauan Riau Terhadap	Deskriptif Kuantitatif	Pengawasan terhadap mutu produk air minum kemasan (AMDK) sudah terintegrasi di Kota

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		Penerapan Standar Mutu Air		Tanjung Pinang Oleh BPOM Kep. Riau, ialah langkah awal menentukan standar dari sasi alat pengukuran, dengan hasil penelitian yaitu pengawasan sarana pengelolaan pangan air minum dalam kemasan dalam menghadapi permasalahan yang ada dalam rangka pengawasan cara produksi pengelolaan yang dilakukan industry pangan melalui rangka pengawasan sesuai dengan fakta dilapangan
2	Mardiah dan Ernawati / 2014 (Ernawaty & Mardiah, 2014)	Pelaksanaan Pengawasan Produk Obat dan Makanan Impor oleh Balai Besar Obat dan makanann (BBPOM)	Kualitatif	Pelaksanaan pengawasan produk dan makanan impor oleh BBPOM Kota Pekanbaru berdasarkan indicator – indicator seperti, standar pangan melakukan tindakan penilaian dan kollerasi penghasilan kategori “cukup baik” disebabkan masih banyak didapatkan jenis produk minuman dan makanan impor ilegal dipasar – pasar yang tidak ada label BPOM serta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

				mengandung bahan yang berbahaya yang tidak layak dikonsumsi. Adapun faktor – faktor yang mempengaruhi
	Abdul Haris dan He'ri Kuswanto / 2016 (Haris & Kuswanto, 2016)	Fungsi Pengawasan Inspektori Kabupaten Serdang Berdagai	Kualitatif	Dari hasil penelitian kegiatan sistem pengawasan dilaksanakan pengusutan dan pemeriksaan sudah sangat baik serta kualitas dalam pengawasan dilaksanakan pengusutan dan pemeriksaan sudah sangat bagus serta kualitas pengawasan dan keakuratan data dilaporkan oleh inspektorat kabupaten Serdang Berdagai sudah sesuai dengan data dan fakta dilapangan
	Ferry Angriawan dan Deyah Mutiarin / 2019 (Angriawan & Mutiarin, 2019)	Efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan BPOM Terhadap Kota Pekanbaru	Kualitatif	Penelitian makanan impor ilegal masih banyak didapatkan dan diperdagangkan oleh para pedagang UMKM di Kota Pekanbaru oleh karena itu wajib diberikaan sanksi yang tegas oleh BPOM untuk melindungi

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

				<p>masyarakat sehingga terciptanya rasa aman bagi masyarakat sebagai konsumen jika diukur dengan indicator pengawasan, pengawasan yang dilakukan masih belum maksimal yang disebabkan mininya jumlah pegawai serta kurangnya sarana prasarana sebagai penunjang kegiatan sehingga belum terciptanya pengawasan yang ideal dan efektif di Kota Pekanbaru</p>
5	<p>Ikhwani Ratna & Mutia Fransiska / 2023 (Ratna & Fransiska, 2023)</p>	<p>Kinerja Balai Bbpom di Pekanbaru Mengelola Obat Ilegal Di Apotek Kota Pekanbaru</p>	<p>Kualitatif</p>	<p>Hasil penelitian bisa dipelajari bahwa Balai Besar POM Pekanbaru melakukan pekerjaan mengawasi obat ilegal di apotek di Pekanbaru. Indikator, seperti produktivitas, kualitas layanan, responsibilitas, dan akuntabilitas, belum maksimal. Faktor pendukung termasuk program kerjasama masyarakat. Selain itu, ada beberapa hambatan. Staf BPOM terbatas baik di pusat/provinsi;</p>

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

				pengawasan dilaksanakan secara berkala dan acak, selalu disalahgunakan sama pengusaha buat memanfaatkan kesempatan buat memasukkan barang ke Indonesia saat tidak ada pengawasan; sistem pengawasan kurang ketat; dan ketidakpatuhan terhadap persyaratan peredaran..
6	Siti Qona'ah & Heri Afianto /2020 (Qona'ah & Afianto, 2020)	Strategi BPOM Untuk Mengatasi Pemberantasan, Penyalahgunaan obat Ilegal Lewat Gerakan “Waspada Obat Ilegal”	Kualitatif	Kebijakan BPOM berfokus pada kerja sama dan kolaborasi lintas sektor, terutama dengan organisasi profesi IAI. Selain mengorganisasikan IAI, BPOM meningkatkan peran pelaku usaha, masyarakat, dan komisi IX DPR RI pengawasan obat ilegal dan penyalahgunaan obat. Tujuan kerja sama ini adalah untuk mengurangi kemungkinan peredaran obat ilegal dan penyalahgunaan obat.
	I Made Sathya Dhanan Jaya, I Nyoman Putu Budhiarta, I.B Gede Agustya	Strategi BPOM untuk Menghentikan Pemberantasan dan Penyalahgunaan Obat Ilegal Melalui	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan BPOM bertanggung jawab buat melaksanakan SOP, sertifikasi makanan dan obat dalam semua aspek

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Mahaputra / 2024 (DhananJaya dkk., t.t.)	Gerakan "Waspada Obat Ilegal" dan Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan Dalam Peredaran Obat Tradisional Ilegal Memuat Bahan Kimia Obat Di Kota Denpasar		prosesnya, termasuk penjualan, pemakaian, dan keamanan produk. BPOM juga menjalankan hukum terhadap pedagang obat tradisional ilegal, dilaksanakan jika obat ilegal ditemukan saat operasi. BPOM juga mengantisipasi dan mengawasi obat tradisional memuat bahan kimia. Pedagang obat harus mempelajari barang yang mereka jual. Masyarakat harus memperhatikan apa yang dikonsumsi buat kesehatan
8	Ni Putu Yuliana Kemalasari, I Putu Harry Suandana Putra dan I Nengah Pasek Suryawan / 2023. (Kemalasari dkk., 2023)	Efektivitas Pengawasan BPOM Ri Terhadap Penyebaran Obat Demam, Flu, dan Batuk Mengakibatkan Kematian Anak Akibat Gagal Ginjal Akut	Kualitatif	Hasilnya Efektivitas BPOM mengakibatkan kelalaian BPOM dalam hal perlindungan konsumen; negara harus melindungi konsumen.
	Allan Mustafa Umami, Fatria Hikmatiar Al Qindy, Hera Alvina Satriawan dan Wahyuddin Wahyuddin /	Tanggung Gugat Keperdataan BPOM Indonesia Dalam Distribusi Obat-Obatan Menyebabkan Gagal Ginjal Akut Pada Anak	Kualitatif	Tugas dan fungsi dari BPOM berasal dari peraturan perundang-undangan yang seharusnya menjadi lembaga pengawas terhadap obat-obatan tersebar di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	2023 (Umami dkk., 2023)			melakukan pengawasan BPOM terkadang kurang menjalankannya fungsinya yaitu memastikan dengan betul-betul obat-obatan tersebar aman dikonsumsi oleh masyarakat. Apabila BPOM benar-benar menjalankan tugas dan fungsinya mungkin kasus gagal ginjal akut pada anak dapat dihindari.
10	Marisca Evalina Gondokesumo dan Nabbilah Amir / 2021 (Gondokesumo & Amir, 2021)	Peran Pemerintah dan BPOM Indonesia Pengawasan Peredaran Obat Palsu (Ditinjau dari UUD No. 36 Tahun 2009 dan Peraturan Kepala BPOM)		


2.7 Konsep Operasional Tabel Konsep Operasional

Peraturan BPOM Nomor Tahun 2019 Tentang Distribusi Obat Yang Baik	Sebelum memasuki pasar	Memastikan mutu sepanjang jalur distribusi obat, memastikan penyaluran sesuai persyaratan dan tujuan.
	Setelah memasuki pasar	Mamastikan pengadaan, penyimpanan dan penyaluran dalam kondisi baik.

2.8 Kerangka Berpikir

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sumber : BBPOM Kota Pekanbaru

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian dari propolsal ini dilakukan di Kota Pekanbaru Provinsi Riau.

3.2 Jenis Penelitian

Adapun penelitian yang dilakukan menggunakan penelitian kualitatif untuk menghasilkan penemuan yang tidak memungkinkan untuk dicapai. Penulisan kualitatif ini juga didalamnya terdapat kesan, pendapat, dan pandangan yang melibatkan banyak metode dalam menelaah permasalahan yang diteliti. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, penulisan ini akan memberikan pemaparan atas suatu kondisi bagaimana strategi dalam mengatasi pemberantasan obat ilegal di Kota Pekanbaru dan apa faktor yang mempengaruhi strategi pemberantasan obat ilegal di Kota Pekanbaru.

3.3 Jenis dan Data Sumber

Dengan menghasilkan data yang sesuai dengan kebutuhan penulisan maka penting untuk memastikan ketersediaan data dan sumber data yang jelas. Dalam penelitian, sumber data yang akan mendasari dalam penentuan sampel penulisan. Data yang dijadikan sebagai pembuktian hipotesis dan jawaban dari rumusan masalah. Terdapat dua sumber data untuk penulisan ini, yaitu:

3.3.1 Data Primer

Menurut Umi Narimawati (2008:98) data primer adalah “data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

apapun dalam bentuk file-file. Data primer, yaitu data peneliti diperoleh secara langsung yang berkaitan dengan penelitian dan penelitian ini terkait tentang bagaimana strategi dalam mengatasi pemberantasan obat ilegal di Kota Pekanbaru dan apa faktor yang mempengaruhi peredaran obat ilegal di Kota Pekanbaru yang ditanggapi langsung oleh responden dari hasil wawancara.

3.2 Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2008: 402) data sekunder ialah “sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data”. Contohnya seperti dari orang lain atau dokumen-dokumen. Data sekunder ini dikumpulkan oleh orang yang meneliti dari sumber yang sudah ada. Data sekunder ini biasanya dari perpustakaan atau dari laporan-laporan peneliti terdahulu, lalu ada dokumen dan ada juga naskah tertulis yang menjadi data pendukung dalam penelitian ini.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan Teknik pengumpulan data dalam (Yusuf, 2017) yang penulis gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

3.4.1 Observasi

Keberhasilan dari Observasi dalam Teknik pengumpulan data banyak ditentukan pengamat sendiri, karena pengamat melihat, mendengar, mencium, ataupun mendengarkan suatu objek penelitian kemudian menyimpulkan dari apa yang di amati dari bagaimana strategi dalam mengatasi pemberantasan obat ilegal di Kota Pekanbaru dan apa faktor yang mempengaruhi peredaran obat ilegal di Kota Pekanbaru. Pengamat menjadi kunci keberhasilan dan ketepatan hasil penelitian, yang memberikan makna tentang apa yang diamatinya dalam

realitas dalam konteks yang alami, yang bertanya, dan yang melihat bagaimana hubungan antara satu aspek dengan aspek yang lain pada objek yang diamatinya.

3.4.2 Wawancara

Secara sederhana wawancara menjadikan kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara dan narasumbernya yang diwawancarai melalui komunikasi langsung. Wawancara ini langsung tatap muka antara pewawancara dengan narasumber, dimana pewawancara bertanya langsung tentang suatu objek yang diteliti.

3.4.3 Dokumentasi

Dokumentasi menjadikan catatan ataupun karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu. Dokumentasi tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, ataupun kejadian dalam situasi sosial yang sesuai dan berkaitan dengan penelitian sehingga sumber informasi sangat berguna dalam penelitian kualitatif. Dokumentasi bisa berupa teks tertulis, artefaks, gambar, maupun foto.

3.5 Informan Penelitian

Informan penelitian kualitatif hanya mencakup orang-orang yang paham serta yang memberikan informasi yang jelas terhadap tujuan penelitian, informan penelitian adalah kepada pemerintah kota Pekanbaru dan masyarakat setempat.

3.6 Teknik Analisa Data

Penelitian menggunakan metode deskriptif, yaitu dengan menjelaskan secara rinci dengan kenyataan yang ada dilapangan, serta dengan wawancara yang diberikan penjelasan untuk ditarik kesimpulannya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Singkat Kota Pekanbaru

Pekanbaru adalah ibu kota dan kota terbesar di provinsi Riau, Indonesia. Kota ini merupakan salah satu sentra ekonomi terbesar di pulau Sumatra dan termasuk kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi, dan urbanisasi yang tinggi. Kota ini pada awalnya merupakan sebuah kota kecil yang memiliki pasar yang bernama Payung Sekaki atau Senapelan. Hari jadi kota ini ditetapkan pada tanggal 23 Juni 1784. Kota Pekanbaru Berkembang pesat dengan didukung oleh perdagangan dan pertambangan minyak bumi serta pelaksanaan otonomi daerah. (dalam Wikipedia).

4.1.1 Letak Geografis

Secara geografis, Kota Pekanbaru memiliki posisi strategis yakni berada pada jalur Lintas Timur Sumatra, yang terhubung dengan beberapa kota seperti Medan, Padang, dan Jambi, dengan wilayah administrative, diapit oleh Kabupaten Siak pada bagian Utara dan Timur, sementara bagian Barat dan Selatan oleh Kabupaten Kampar. Kota Pekanbaru ini dibelah oleh sungai Siak yang mengalir dari Barat ke Timur dan berada pada ketinggian berkisar antara 5-50 meter di atas permukaan laut. Kota ini termasuk beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 34,1 derajat celcius hingga 35,6 derajat celcius, dan suhu minimum antara 20,2 derajat celcius hingga 23,0 derajat celcius. Sebelum tahun 1960 Pekanbaru hanyalah kota dengan luas 16 kilometer persegi yang kemudian bertambah menjadi 62,96 kilometer persegi dengan 2 kecamatan yakni Kecamatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sehapelan dan Kecamatan Limapuluh. Perkembangan Kecamatan ini terus dimekarkan hingga pada tahun 2003 Kecamatan di Kota Pekanbaru menjadi 12 Kecamatan. (dalam Wikipedia)

4.2 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM Nomor 05018/KBPOM/2001 Tahun 2001 yang beberapa kali mengalami perubahan sampai terakhir dengan Peraturan Badan POM Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam rangka menjaga integritas dan akuntabilitas BBPOM di Pekanbaru merupakan salah satu unit pelaksana teknis Badan POM yang melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan POM, dalam pelaksanaan tugas secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama.

4.2.1 Lokasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM)

Pekanbaru

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) berlokasi di jalan Diponegoro No.10, Sumahilang, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau, 28156.

4.2.2 Visi dan Misi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM)

Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Visi :

“Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong.”

Misi :

1. Membangun SDM unggul terkait obat dan makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha obat dan makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa.
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan serta penindakan kejahatan obat dan makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang obat dan makanan.

4.2.3 Budaya Organisasi

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugas. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh kembang dalam organisasi menjadi semangat bagi seluruh anggota organisasi dalam berkarsa dan berkarya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Profesional. Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi.
2. Integritas. Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan.
3. Kredibilitas. Dapat dipercaya dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional
4. Kerjasama Tim. Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.
5. Inovatif. Mampu melakukan pembaruan sesuai ilmu pengetahuan dan teknologi terkini.
6. Responsif/Cepat Tanggap. Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah

4.2.4 Tugas dan Fungsi

1. Tugas Balai Besar POM di Pekanbaru

Unit Pelaksana Teknis BPOM mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi Balai Besar POM di Pekanbaru
 - a. Penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan
 - b. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/ atau sarana/ fasilitas pelayanan kefarmasian
- d. Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan / atau distribusi Obat dan Makanan
- e. Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling)) Obat dan Makanan
- f. Pelaksanaan dan pengujian Obat dan Makanan
- g. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan
- h. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan
- i. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan
- j. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan
- k. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga dan
 1. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

4.2.5 Kewenangan

Berdasarkan pasal 4 pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam melaksanakan tugas pengawasan obat dan makanan, BPOM mempunyai kewenangan :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu, serta pengujian obat dan makanan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan;
2. Melakukan intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan
3. Pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.2.6 Struktur dan Rincian Tugas Organisasi Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru

Untuk mendukung tugas-tugas BPOM di Pekanbaru sesuai dengan peran dan fungsinya diperlukan sejumlah SDM yang memiliki keahlian dan untuk mendukung tugas-tugas BBPOM sesuai dengan peran dan fungsinya. Adapun rincian tugas masing-masing bagian dari struktur organisasi adalah sebagai berikut:

1. Bidang Pengujian

Mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi obat dan makanan. Dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi obat dan makanan;
- b. Pelaksanaan pengujian kimia dan mikrobiologi obat dan makanan dan
- c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi obat dan makanan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Bidang Pemeriksaan

Mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi obat dan makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk obat dan makanan. Dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produk dan/atau distribusi obat dan makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk obat dan makanan.
 - b. Pelaksanaan inspeksi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi obat dan makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian.
 - c. Pelaksanaan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi dan produk obat dan makanan.
 - d. Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) obat dan makanan dan
 - e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi obat dan makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk obat dan makanan.
2. Bidang pemeriksaan terdiri dari :
- a. Seksi inspeksi, yang mempunyai tugas melakukan inspeksi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi obat dan makanan dan sarana/fasilitas

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelayanan, kefarmasian serta pengambilan contoh (sampling) produk obat dan makanan.

- b. Seksi sertifikasi, yang mempunyai tugas melakukan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi dan produk obat dan makanan.

3. Bidang Penindakan

Mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan. Dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan.
- b. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan.
- c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan.

4. Bidang Informasi dan Komunikasi

Mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat serta penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan obat dan makanan. Dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Penyusunan rencana dan program di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan obat dan makanan
- b. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan obat dan makanan
- c. Penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan obat dan makanan
- d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan obat dan makanan.

5. Bagian Tata Usaha

Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, penjaminan mutu, tata laksana, kearsipan, tata persuratan serta kerumah tanggaan. Dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana, program dan anggaran
- b. Pelaksanaan pengelolaan keuangan
- c. Pengelolaan persuratan dan kearsipan
- d. Pengelolaan penjaminan mutu dan tata laksana
- e. Pelaksanaan urusan kepegawaian

- f. Pengelolaan teknologi dan informasi dan komunikasi. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan dan
- g. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja.
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Melakukan kegiatan jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas :

- a. Kelompok jabatan fungsional terdiri atas Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Perencana, Arsiparis dan jabatan fungsional lain sesuai dengan bidang keahliannya.
- b. Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada poin a dikoordinasikan oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh kepala.
- c. Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada poin a, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- d. Jenis jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada poin a diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

1. Pengawasan obat dilaksanakan BBPOM di Pekanbaru sudah optimal karena ada beberapa obat ilegal yang beredar dapat di atasi oleh BBPOM Kota Pekanbaru. Balai Besar POM mengawasi dari sebelum produk beredar hingga setelah beredar dan melakukan upaya perbaikan dengan memberikan pembinaan dan sanksi. BBPOM bekerja sama dengan instansi terkait dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran obat ilegal.
2. Faktor-faktor menghalangi pengawasan obat ilegal termasuk kekurangan SDM, intensitas pengawasan tidak efektif, dan kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat.

6.2 Saran

1. Mengawasi obat ilegal, Balai Besar POM harus melaksanakan terbaik dan meningkatkan intensitas pengawasan buat mengurangi peredaran kosmetik ilegal.
2. Meningkatkan SDM buat mengobservasi lebih efektif.
3. BBPOM bakal bertambah sosialisasi, penyuluhan ke warga buat lebih memperhatikan masalah keamanan dan kualitas obat bakal dipakai.
4. Warga diharapkan lebih berhati-hati memilih kosmetik, melaporkan penyimpangan ke BBPOM buat investigasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Angriawan, F., & Mutiarin, D. (2019). Efektivitas Pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terhadap Peredaran Makanan Impor oleh pedagang UMKM di Kota Pekanbaru. *Journal of Government and Civil Society*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.31000/jgcs.v3i1.1036>
- DhananJaya, I. M. S., Budhiarta, I. N. P., & Mahaputra, I. B. G. A. (t.t.). Peranan Badan Pengawas Obat dan Makanan terkait dengan Peredaran Obat Tradisional Ilegal yang Mengandung Bahan Kimia Obat di Kota Denpasar *Jurnal Preferensi Hukum*. Diambil 26 Agustus 2024, dari [https:// www.ejournal. warmadewa. ac.id/index.php/juprehum/article/view/8646](https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/view/8646)
- Ernawaty, E., & Mardiah, M. (2014). Pelaksanaan Pengawasan terhadap Produk Makanan Impor oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Bbpom) di Kota Pekanbaru (Nomor 1) [Journal:eArticle, Riau University]. [https:// www.neliti. com/publications/31303/](https://www.neliti.com/publications/31303/)
- Fahmi, I. (2014). *Analisa Kinerja Keuangan*. Bandung : Alfabeta.
- Gondokesumo, M. E., & Amir, N. (2021). Peran Pengawasan Pemerintah Dan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Dalam Peredaran Obat Palsu di Negara Indonesia (Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan Peraturan Kepala Badan Pengurus Obat dan Makanan). *Perspektif Hukum*, 274–290. <https://doi.org/10.30649/ph.v21i2.16>
- Gondokesumo, M. E., & Amir, N. (2021). Peran Pengawasan Pemerintah Dan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Dalam Peredaran Obat Palsu di Negara Indonesia (Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan Peraturan Kepala Badan Pengurus Obat dan Makanan). *Perspektif Hukum*, 274–290. <https://doi.org/10.30649/ph.v21i2.16>
- Handoko, T. H. (2001). *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia (kedua)*. Yogyakarta : BPFE.
- Handoko, T. H. (2001). *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia (kedua)*. Yogyakarta : BPFE.
- Haris, A., & Kuswanto, H. (2016). [https:// repositori. uma.ac.id/ jspui/bitstream/123456789/1831/3/141801063_file%203.pdf](https://repositori.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/1831/3/141801063_file%203.pdf). https://repositori.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/1831/3/141801063_file%203.pdf
- Huda, N. (2007). *Pengawasan Pusat Terhadap daerah.*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Ihsanudin, A. (2019). Bpom temukan obat ilegal senilai rp 43 miliar. Retrieved January 13, 2019. <https://news.detik.com/berita/d-3632169/bpom-temukan-obat-ilegal-senilai-rp-43-miliar>
- Kadarisman, M. (2013). *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia (1st ed.)*. Jakarta: Rajawali Pers.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Kartono, K. (2002). Psikologi Umum. Bandung : Sinar Baru Algies Indonesia.
- Kmalasari, N. P. Y., putra, i. P. H. S., & suryawan, i. N. P. (2023). Efektivitas pengawasan BPOM RI Terhadap Peredaran Obat Demam, Flu Dan Batuk Yang Menyebabkan Kematian Akibat Gagal Ginjal Akut Pada Anak. *Jurnal hukum saraswati*, 5(1)
- Putri, A. W. (2019). Jangan Menenggak Obat Kedaluwarsa, apalagi Obat Palsu. <https://tirto.id/jangan-menenggak-obat-kedaluwarsa-apalagi-obat-palsu-eeWg>
- Qona'ah, S., & Afianto, H. (2020). Strategi BPOM Dalam Upaya Mengatasi Pemberantasan dan Penyalahgunaan obat Ilegal Melalui Gerakan “Waspada Obat Ilegal.” 11.
- Ratna, I., & Fransiska, M. (2023). Kinerja balai besar pengawas obat dan Makanan (BPOM) Di Pekanbaru Dalam Pengawasan Obat Ilegal Di Apotek Kota Pekanbaru.
- Siagian, S. P. (2003). Manajemen Sumber Daya Manusia. (Cetakan Ketujuh. Jakarta: Bumi Aksara.).
- Sulistyawati. (2019). Cek identifikasi barcode makanan di aplikasi bpom mobile. Retrieved January 13, 2020. <https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/19/01/15/pldtuo349-cek-identifikasi-barcode-makanan-di-aplikasi-bpom-mobile>
- Umami, A. M., Qindy, F. H. A., Satriawan, H. A., & Wahyuddin, W. (2023). Tanggung Gugat Keperdataan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Indonesia Dalam Peredaran Obat-Obatan Yang Menyebabkan Gagal Ginjal Akut Pada Anak. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v4i1.111>
- Widiarini, A. D. (2019). Bahaya penyalahgunaan pemdaprov jabar ajak masyarakat buang sampah obat. Retrieved January 13, 2020. <https://regional.kompas.com/read/2019/09/01/14360801/bahaya-penyalahgunaan-pemda-prov-jabar-ajak-masyarakat-buang-sampah-obat.%0A>
- Wijaya, I. (2016). Pelaksanaan Pengawasan Balai Pengawas Obat

LAMPIRAN



Pemusnahan Barang Bukti Obat-Obatan Ilegal Oleh BBPOM Kota Pekanbaru



Wawancara bersama Ibu Handiningtyas Devina, SE Staff BBPOM Kota Pekanbaru

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



**Wawancara bersama Ibu Martina Yoan Hutasoit, S. SI Kepala Bidang
BBPOM Kota Pekanbaru**

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
 Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

B-3033/Un.04/F.VII/PP.00.9/5/2024

Pekanbaru, 16 Mei 2024 M

Biasa

8 Zulqaidah 1445 H

Izin Riset

Kepada
 Yth. Kepala
 Balai Besar POM Pekanbaru
 di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Sela Gustiana
 NIM. : 12070520809
 Jurusan : Administrasi Negara
 Semester : VIII (Delapan)

bermaksud mengadakan **Riset** dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul: "**Analisis Upaya Pengawasan Peredaran Obat Ilegal oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Pekanbaru**" Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Kuasa Dekan,



Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si
 NIP. 197901012007101003



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PEKANBARU

Jl. Diponegoro No. 10 Pekanbaru

Telp. (0761)-21496 Fax. (0761)-28755

Email : pkubbpom@gmail.com, balaipom_pk_u@yahoo.com, bpom_pekanbaru@pom.go.id

Web : https://pekanbaru.pom.go.id/, www.pom.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : HM.03.04.4A.08.24.360

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Alex Sander, S.Farm, Apt, M.H
 NIM : 19791212 200604 1 005
 Pangkat/Gol : Pembina Tk. I / IVb
 Jabatan : Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Sela Gustiana
 NIM : 12070520809
 Jurusan : S1-Ilmu Administrasi Negara
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Universitas : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Yang bersangkutan benar telah melakukan wawancara dengan petugas BBPOM di Pekanbaru dalam rangka pengambilan data untuk keperluan penyusunan skripsi dengan judul **"Analisis Upaya Pengawasan Peredaran Obat Ilegal oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru"**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 14 Agustus 2024

Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan
di Pekanbaru,



Alex Sander, S.Farm., Apt., MH

BADAN POM

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 2. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.